

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
UNTUK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong berkembangnya industri dan mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam penyelenggaraan telekomunikasi perlu dilakukan perhitungan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri pada perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Perangkat Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/3/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk dalam negeri adalah barang dan/atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku atau komponen impor;
2. Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh (piranti keras) dan atau yang tidak dapat disentuh (piranti lunak) dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi/peralatan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.
3. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi/peralatan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
4. Barang Produksi Tingkat 1 (satu) adalah barang yang merupakan produk akhir.
5. Barang Produksi Tingkat 2 (dua) adalah barang yang merupakan komponen dari produk akhir.

6. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang dan /atau jasa.
7. Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan capaian TKDN yang dihitung oleh penyedia barang dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha penyedia barang.
8. Daftar Inventarisasi Barang Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standar, kapasitas, dan nilai TKDN.
9. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada penyedia barang tentang capaian TKDN dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri temuannya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
14. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk elektronik dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam

sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
16. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
17. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang.
18. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II PERHITUNGAN TKDN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat telekomunikasi wajib memenuhi komitmen TKDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penghitungan TKDN untuk perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

TKDN untuk perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. TKDN Manufaktur/pabrikan; dan/atau
- b. TKDN Pengembangan.

Bagian Kedua
TKDN Manufaktur/Pabrikan

Pasal 4

- (1) Perhitungan TKDN Manufaktur/Pabrikan dilakukan terhadap jenis barang yang merupakan hasil dari proses produksi yang sama dan menggunakan bahan baku yang sama.
- (2) Perhitungan TKDN Manufaktur/Pabrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ TKDN} = \frac{\text{biaya komponen dalam negeri} \times 100\%}{\text{biaya produksi barang jadi}}$$

Pasal 5

- (1) Biaya komponen dalam negeri dengan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan biaya produksi barang jadi dikurangi biaya komponen luar negeri.
- (2) Penentuan biaya komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk bahan (material) langsung dihitung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk tenaga kerja dihitung berdasarkan kewarganegaraan;
 - c. untuk alat kerja/fasilitas kerja dihitung berdasarkan kepemilikan dan negara asal.
- (3) Biaya produksi barang jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (material) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead cost*).

Pasal 6

- (1) Biaya bahan (material) langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/ *workshop*) untuk barang yang bersangkutan.
- (2) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus persen) komponen dalam negerinya;
 - b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negerinya;
 - c. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara penyedia barang/jasa dalam negeri dan penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya adalah 75% (tujuh puluh lima persen) ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negerinya;
 - e. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dan/atau jasa luar negeri, dinilai 0% (nol persen) komponen dalam negerinya; dan
 - f. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang dan/atau jasa kerjasama antara penyedia barang dan/atau jasa dalam negeri dan penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya adalah proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham penyedia barang dalam negeri.
- (3) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Perhitungan TKDN Manufaktur/Pabrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan terhadap setiap jenis barang dan/atau komponen perangkat telekomunikasi.
- (2) Setiap jenis barang dan/atau komponen perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang di produksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.

BAB III TINGKATAN BARANG PRODUKSI

Pasal 8

- (1) Perhitungan TKDN Manufaktur/Pabrikan ditelusuri sampai dengan barang produksi tingkat 2 (dua) yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (2) Perhitungan TKDN Manufaktur/Pabrikan tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:
 - a. barang produksi tingkat 2 (dua) diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya barang produksi tingkat 2 (dua) di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat 1 (satu); dan
 - c. akumulasi biaya seluruh barang produksi tingkat 2 (dua) sebagaimana pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat 1 (satu).

Pasal 9

Formulir perhitungan TKDN Manufaktur /Pabrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PERHITUNGAN TKDN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Perhitungan TKDN pengembangan dilakukan terhadap jenis barang yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan.
- (2) Perhitungan TKDN Pengembangan dapat dilakukan melalui:
 - a. proses pembobotan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI); atau
 - b. berbasis proyek (*project base*).
- (3) TKDN pengembangan yang dilakukan melalui proses pembobotan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

No.	Kriteria		Bobot
a.	HKI		60%
	1	Paten Terkait - Terdaftar (5%) - Teraplikasi (20%)	25%
	2	Desain - Industri (10%) - Tata Letak Sirkuit Terpadu (10%)	20%
	3	Hak Cipta	10%
	4	Merek	5%
b.	Biaya Material		40%
TOTAL			100%

- (4) TKDN Pengembangan yang dilakukan melalui berbasis proyek (*project base*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi biaya :

- a. material;
- b. alat kerja;
- c. tenaga kerja; dan
- d. jasa penunjang.

Pasal 11

- (1) Formulir perhitungan TKDN Pengembangan untuk industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERHITUNGAN TKDN MANUFAKTUR/PABRIKAN DAN TKDN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Perhitungan TKDN Barang untuk perangkat telekomunikasi merupakan perhitungan yang diperoleh dari Perhitungan TKDN Manufaktur/Pabrikan dan TKDN Pengembangan yang telah diberikan pembobotan.
- (2) Perhitungan TKDN Manufaktur/Pabrikan diberikan bobot sebesar 80% dan perhitungan TKDN Pengembangan diberikan bobot 20%.

Pasal 13

Formulir perhitungan TKDN barang untuk perangkat telekomunikasi sebagai berikut:

U R A I A N		Bobot	($\%$)	
			KDN	TKDN
I.	TKDN Barang Manufaktur/Pabrikan	80%	(1A)	(1B)
II.	TKDN Pengembangan	20%	(2A)	(2B)
TKDN Perangkat Telekomunikasi				(3B)

- a. Bobot merupakan Nilai persentase yang diberikan untuk TKDN;
- b. Persentase Komponen Dalam Negeri (KDN) merupakan nilai TKDN barang manufaktur/pabrikan dan nilai TKDN Pengembangan yang berasal dari dalam negeri;
- c. Persentase TKDN merupakan Perhitungan TKDN Barang untuk perangkat telekomunikasi yang diperoleh dari perhitungan TKDN Barang Manufaktur/pabrikan dikalikan dengan Bobot dan Perhitungan TKDN Perangkat Telekomunikasi dikalikan dengan Bobot; dan
- d. Formula perhitungan:
$$\% \text{ TKDN (3B)} = \text{Bobot (80\%)} \times \text{TKDN Barang Manufaktur/Pabrikan (1A)} + \text{Bobot (20\%)} \times \text{TKDN Pengembangan (2A)}$$

BAB VI
DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 14

- (1) Penyedia barang wajib memberikan keterangan dengan benar berkenaan dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh pengguna barang, Pemerintah atau Lembaga Survei Independen yang ditunjuk Pemerintah.
- (2) Perhitungan TKDN Barang untuk perangkat telekomunikasi dilakukan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam hal dokumen penilaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.

- (4) Dokumen bukti kepemilikan dapat berupa:
- a. akta Notaris;
 - b. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - c. PIB (Pemberitahuan Impor Barang); atau
 - d. *invoice* pembelian alat kerja.

BAB VII AUDIT TEKNOLOGI

Pasal 15

- (1) Verifikasi TKDN Pengembangan yang berkaitan dengan perangkat lunak ditunjuk suatu lembaga Pemerintah untuk melakukan audit teknologi.
- (2) Audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR